



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 112 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN
PADA KECAMATAN BUNGURAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

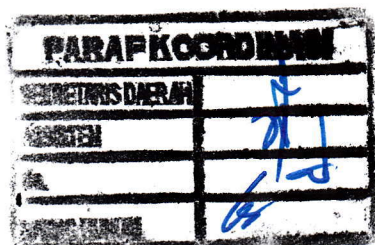
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan pada Kecamatan Bunguran Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN PADA KECAMATAN BUNGURAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara



Kesatuan Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Kecamatan Bunguran Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa pada Kecamatan Bunguran Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Cemaga;
- b. batas Desa Cemaga Selatan;
- c. batas Desa Cemaga Utara;
- d. batas Desa Cemaga Tengah; dan
- e. peta batas Desa.



BAB II BATAS DESA CEMAGA

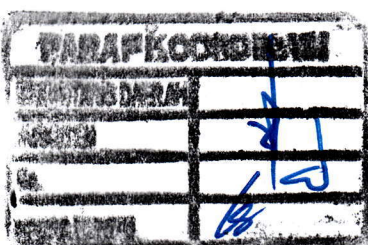
Pasal 5

- (1) Desa Cemaga memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Binjai dan Desa Batu Gajah;
 - b. sebelah timur berbatas Desa Cemaga Tengah dan Laut Natuna Utara;

- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Cemaga Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Desa Binjai dan Laut Natuna Utara.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cemaga ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat adalah dari titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Batu Gajah dan Desa Cemaga yang berada di anak sungai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 3,650''$ LU dan $108^{\circ} 17' 49,813''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat melintasi hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-18.2001-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 27,519''$ LU dan $108^{\circ} 16' 35,966''$ BT, ditarik lagi ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-18.2001-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 23,511''$ LU dan $108^{\circ} 15' 52,489''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya sampai ke sisi Sungai Penarik pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-18.2001-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 46' 7,303''$ LU dan $108^{\circ} 14' 46,987''$ BT;
- b. dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 47,165''$ LU dan $108^{\circ} 20' 31,638''$ BT yang terletak disungai Setedung, selanjutnya mengikuti sungai dan melintasi jalan Padang Angus – Cemaga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 3,650''$ LU dan $108^{\circ} 17' 49,813''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga dan Desa Binjai;
- c. Dengan Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari sisi pantai atau muara sungai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 36,725''$ LU dan $108^{\circ} 23' 5,359''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut mengikuti badan sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 38,584''$ LU dan $108^{\circ} 23' 2,737''$ BT yang berada dibadan sungai, selanjutnya mengikuti badan sungai ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 38,520''$ LU dan $108^{\circ} 23' 0,745''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai ke arah utara sampai ke gorong-gorong di jalan Ustad M. Tahir pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 41,308''$ LU dan $108^{\circ} 23' 0,669''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut melewati lahan warga sampai ke batu besar atau batu granit pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 44,455''$ LU dan $108^{\circ} 22' 49,076''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat



sampai ke jalan Tanjong Semedang pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 43,375''$ LU dan $108^{\circ} 22' 31,415''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Tanjong Semedang sampai ke Gapura batas Desa yang berada di jalan Air Buluh (batu bayan) pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 54,058''$ LU dan $108^{\circ} 22' 10,412''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Air Buluh ke arah selatan sejauh ± 50 meter selanjutnya ditarik lurus ke arah barat dan berbelok ke arah barat laut sampai ke jalan Abraham pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-007 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 25,835''$ LU dan $108^{\circ} 21' 47,695''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut melewati lahan warga dan hutan sampai ke aliran sungai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 47,165''$ LU dan $108^{\circ} 20' 31,638''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga; dan

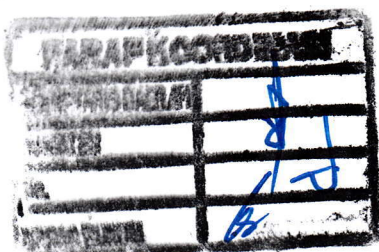
- d. dengan Desa Camaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari muara sungai Penarik pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 42,254''$ LU dan $108^{\circ} 16' 38,820''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melintasi hutan mangrove, lahan warga dan jalan Selat Lampa sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 10,082''$ LU dan $108^{\circ} 18' 17,900''$ BT.

BAB III

BATAS DESA CEMAGA SELATAN

Pasal 6

- (1) Desa Cemaga Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatas dengan Desa Mekar Jaya, Desa Sedanau Timur dan Desa Cemaga;
 - sebelah timur berbatas dengan Desa Cemaga dan Laut Natuna Utara;
 - sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - sebelah barat berbatas dengan Desa Sabang Mawang, Desa Pian Tengah dan Desa Mekar Jaya.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cemaga Selatan ditetapkan sebagai berikut:
- dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Bunguran Barat adalah dimulai dari badan sungai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 15,216''$ LU dan $108^{\circ} 9' 37,264''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Mekar Jaya, Desa Pian Tengah dan Desa Cemaga Selatan. selanjutnya ditarik ke arah timur mengikuti badan sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-18.2002-000 atau di titik



koordinat $3^{\circ} 41' 31,475''$ LU dan $108^{\circ} 10' 39,212''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dengan mengikuti badan sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-18.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 31,266''$ LU dan $108^{\circ} 10' 49,079''$ BT, selanjutnya ke arah utara dan timur laut mengikuti badan sungai sampai ke jalan setapak pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-18.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 54,608''$ LU dan $108^{\circ} 11' 4,726''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-18.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 12,029''$ LU dan $108^{\circ} 11' 36,226''$ BT, selanjutnya masih mengikuti jalan setapak ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-18.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 42,029''$ LU dan $108^{\circ} 11' 43,865''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut dan timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-18.2002-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 43' 4,494''$ LU dan $108^{\circ} 12' 18,007''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-18.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 43' 7,358''$ LU dan $108^{\circ} 13' 4,246''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sedanau Timur, Desa Cemaga dan Desa Mekar Jaya;

- b. dengan Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Batubi adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-18.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 43' 7,358''$ LU dan $108^{\circ} 13' 4,246''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sedanau Timur, Desa Cemaga dan Desa Mekar Jaya. Selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara dan naik kerah timur laut sampai ke sungai Senak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.18.2002-20.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 43' 21,069''$ LU dan $108^{\circ} 13' 19,285''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti badan sungai Senak Besar sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2002-20.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 43' 59,974''$ LU dan $108^{\circ} 12' 48,311''$ BT, selanjutnya masih mengikuti badan sungai Senak Besar ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2002-20.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 44' 49,263''$ LU dan $108^{\circ} 12' 58,424''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut mengikuti badan sungai Senak Besar sampai ke muara sungai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2002-20.2004-004 atau pada titik koordinat $3^{\circ} 45' 11,123''$ LU dan $108^{\circ} 13' 44,160''$ BT;

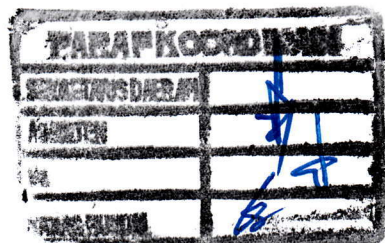
- c. dengan Desa Camaga Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari muara sungai Penarik pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 42,254''$ LU dan $108^{\circ} 16' 38,820''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melintasi hutan mangrove, lahan warga dan jalan Selat Lampa sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 10,082''$ LU dan $108^{\circ} 18' 17,900''$ BT;

- d. dengan Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat



adalah dimulai dari badan sungai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 15,216''$ LU dan $108^{\circ} 9' 37,264''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Mekar Jaya, Desa Pian Tengah dan Desa Cemaga Selatan. Selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai ke Patok Batas Desa yang berada disisi jalan Selat Lampa pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-18.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 11,285''$ LU dan $108^{\circ} 9' 38,095''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara mengikuti punggung bukit atau gunung Sekunyam sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 55,762''$ LU dan $108^{\circ} 9' 42,191''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Cemaga Selatan dan Desa Sabang Mawang; dan

- e. dengan Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 55,762''$ LU dan $108^{\circ} 9' 42,191''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Cemaga Selatan dan Desa Sabang Mawang, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit atau gunung Sekunyam sampai ke puncak pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 42,887''$ LU dan $108^{\circ} 9' 39,566''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan dengan mengikuti punggung bukit atau gunung Sekunyam sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 2,696''$ LU dan $108^{\circ} 9' 40,176''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan dengan mengikuti punggung bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 35,789''$ LU dan $108^{\circ} 9' 27,691''$ BT, selanjutnya mengikuti punggung bukit ke arah selatan dengan mengikuti punggung bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 20,037''$ LU dan $108^{\circ} 9' 28,137''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan menuju sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 50,718''$ LU dan $108^{\circ} 9' 25,907''$ BT yang berada ditanjung Lanpar.

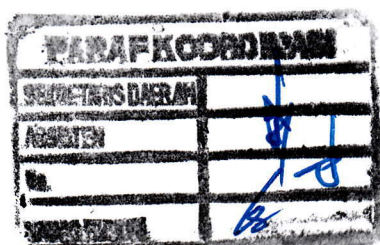


BAB IV BATAS DESA CEMAGA UTARA

Pasal 7

- (1) Desa Cemaga Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - sebelah timur berbatas Laut Natuna Utara;
 - sebelah selatan berbatas dengan Desa Cemaga Tengah; dan
 - sebelah barat berbatas dengan Desa Batu Gajah.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cemaga Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:
- (3) sebelah utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur adalah dimulai dari muara sungai setedung pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 22,644''$ LU dan $108^{\circ} 22' 40,698''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Setedung ke arah barat daya sampai ke jembatan singgang bulan pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-001 titik koordinat $3^{\circ} 51' 6,488''$ LU dan $108^{\circ} 22' 13,520''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Setedung sampai pada TK 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 6,488''$ LU dan $108^{\circ} 22' 13,520''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Utara dan Desa Cemaga Tengah; dan
 - b. dengan Desa Cemaga Tengah adalah dimulai dari sungai Setedung pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 30,881''$ LU dan $108^{\circ} 21' 27,620''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Utara dan Desa Cemaga Tengah, selanjutnya ditarik ke arah tenggara dengan melewati hutan dan lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 48,933''$ LU dan $108^{\circ} 21' 50,267''$ BT yang berada di jalan setapak atau jalan kebun, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melewati hutan atau lahan warga sampai ke Gorong-gorong atau jembatan di jalan Air Dundung pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 18,968''$ LU dan $108^{\circ} 22' 21,795''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara dan timur dengan mengikuti badan sungai Sebintang sampai ke jembatan Sebintang pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 16,715''$ LU dan $108^{\circ} 23' 35,016''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai Sebintang ke arah timur laut sampai ke muara sungai Sebintang pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-005 atau $3^{\circ} 49' 22,177''$ LU dan $108^{\circ} 23' 38,996''$ BT.



BAB V
BATAS DESA CEMAGA TENGAH

Pasal 8

- (1) Desa Cemaga Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Batu Gajah dan Desa Cemaga Utara;
 - b. sebelah timur berbatas Desa Cemaga Utara dan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Cemaga; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Batu Gajah.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cemaga Tengah ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 30,881''$ LU dan $108^{\circ} 21' 27,620''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Utara dan Desa Cemaga Tengah, selanjutnya mengikuti sungai Setedung ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 47,165''$ LU dan $108^{\circ} 20' 31,638''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga;
- b. dengan Desa Cemaga Utara adalah dimulai dari sungai Setedung pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 30,881''$ LU dan $108^{\circ} 21' 27,620''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Utara dan Desa Cemaga Tengah, selanjutnya ditarik ke arah tenggara dengan melewati hutan dan lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 48,933''$ LU dan $108^{\circ} 21' 50,267''$ BT yang berada di jalan setapak atau jalan kebun, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melewati hutan atau lahan warga sampai ke Gorong-gorong atau jembatan di jalan Air Dundung pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 18,968''$ LU dan $108^{\circ} 22' 21,795''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara dan timur dengan mengikuti badan sungai Sebintang sampai ke jembatan Sebintang pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 16,715''$ LU dan $108^{\circ} 23' 35,016''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai Sebintang ke arah timur laut sampai ke muara sungai Sebintang pada Titik Kartometrik 21.03.18.2003-18.2004-005 atau $3^{\circ} 49' 22,177''$ LU dan $108^{\circ} 23' 38,996''$ BT; dan
- c. dengan Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari sisi pantai atau muara sungai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 36,725''$ LU dan $108^{\circ} 23' 5,359''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut mengikuti badan sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 38,584''$ LU dan $108^{\circ} 23' 2,737''$ BT yang berada dibadan sungai, selanjutnya mengikuti badan sungai ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 38,520''$ LU dan $108^{\circ} 23' 0,745''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai ke arah utara sampai ke Gorong-gorong di jalan Ustad M. Tahir pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 47' 41,308''$ LU dan $108^{\circ} 23' 0,669''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut melewati lahan warga sampai ke batu besar atau batu granit



pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-004 atau di titik koordinat 3° 47' 44,455" LU dan 108° 22' 49,076" BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat sampai ke jalan Tanjong Semedang pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-005 atau di titik koordinat 3° 47' 43,375" LU dan 108° 22' 31,415" BT, selanjutnya mengikuti jalan Tanjong Semedang sampai ke Gapura batas Desa yang berada di jalan Air Buluh (batu bayan) pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-006 atau di titik koordinat 3° 47' 54,058" LU dan 108° 22' 10,412" BT, selanjutnya mengikuti jalan Air Buluh ke arah selatan sejauh ± 50 meter selanjutnya ditarik lurus ke arah barat dan berbelok ke arah barat laut sampai ke jalan Abraham pada Titik Kartometrik 21.03.18.2001-18.2004-007 atau di titik koordinat 3° 48' 25,835" LU dan 108° 21' 47,695" BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut melewati lahan warga dan hutan sampai ke aliran sungai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat 3° 49' 47,165" LU dan 108° 20' 31,638" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga.

BAB VI PETA BATAS DESA

Pasal 9

Peta Batas Wilayah Desa pada Kecamatan Bunguran Selatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

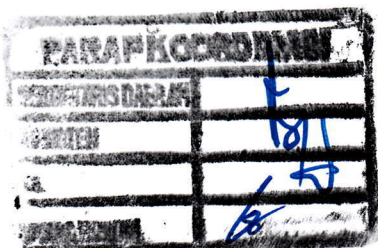
Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Kecamatan Bunguran Selatan tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa pada Kecamatan Bunguran Selatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 197

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
MENTERI	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 112 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Cemaga utara
Kecamatan Bungkuran Selatan

PETA DESA

Kode Wilayah : 21.03.18.2003

DESA CEMAGA UTARA

Luas ± 1.894,612 Ha

KECAMATAN BUNGKURAN SELATAN

KABUPATEN NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U SKALA 1:12.000

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

PETA MAKRO DESA

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

0,5 0,25 0 0,25 0,5 1,0

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : GCS
Datum Horizontal : SRG 2013
DEKAT DAN DIBERITAKAN OLEH:
KECAMATAN BUNGKURAN SELATAN
KABUPATEN NATUNA
Provinsi Kepulauan Riau
Batas : selatungbungkuranselatan, Telp. +62-773-31864, +62-773-31864.
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

LEGENDA

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Utama Spesial

Batas Desa/Kelurahan

Titik Kartometrik

Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Titik Topografi

Datar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Ujung	Bujur
TK 21.03.18.2003-18.2004-002	3° 49' 18,912" N	108° 22' 21,804" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-001	3° 49' 47,550" N	108° 21' 51,724" E
TK 21.03.07.2014-18.2003-001	3° 51' 6,488" N	108° 22' 13,520" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-003	3° 49' 6,815" N	108° 23' 10,629" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-004	3° 49' 16,715" N	108° 23' 35,016" E
TK 21.03.07.2014-18.2003-002	3° 51' 22,644" N	108° 22' 40,698" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-005	3° 49' 22,177" N	108° 23' 39,996" E
TK 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000	3° 50' 30,881" N	108° 21' 27,620" E

BUPATI NATUNA

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delimitasi Desa Desa
- Data Sateelit Resolusi Tinggi Badanmap ERI per tanggal tahun 2018
- Data Garis pantai hasil citra satelit Badanmap ERI per tanggal tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
dan topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rencana Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
Administrasi Desa hasil Delimitasi Desa/Kelurahan secara bertahap
tahun 2018 yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini
di buat dengan menggunakan data satelit Badanmap ERI per tanggal tahun 2018
sebagai acuan faktor ketepatan lokasi batas.

Disclaimer :
Batas Desa dan/atau batas Desa/Kelurahan yang belum dibuktikan
dengan data satelit resolusi tinggi, maka batas tersebut adalah batas administratif
dan/atau batas Desa/Kelurahan yang belum dibuktikan dengan data satelit resolusi tinggi
berdasarkan hasil kesepakatan dari para pihak yang telah dibuat di peta ini.

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 112 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Cemaga Tengah
Kecamatan Bunguran Selatan

PETA DESA

Kode Wilayah : 21.03.18.2004

DESA CEMAGA TENGAH

Luas ± 1.251,774 Ha

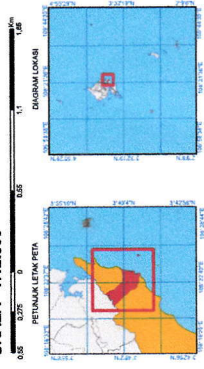
KECAMATAN BUNGUARAN SELATAN

KABUPATEN NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U

SKALA 1:12.500



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Vertikal : SRG 2013



DEKAT DAN DITENTUKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Kecamatan Bunguran Selatan - Natuna 29115, Indonesia
Email : natuna@natuna.go.id, Telp : 42-7751164, 42-7751164.
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

LEGENDA

- Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Titik Kartometrik
- Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Titik Topografi

Datar Titik Kartometrik		
Nomor Titik Kartometrik	Utang	Bujur
TK 21.03.18.2001-18.2004-003	3° 47' 41.431" N	108° 23' 0.456" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-005	3° 47' 43.375" N	108° 22' 31.415" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-006	3° 47' 53.963" N	108° 22' 10.492" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-001	3° 47' 38.204" N	108° 23' 3.568" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-002	3° 47' 38.508" N	108° 23' 0.886" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-004	3° 47' 44.455" N	108° 22' 49.076" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-002	3° 49' 18.912" N	108° 22' 21.804" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-001	3° 49' 47.550" N	108° 21' 51.724" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-007	3° 48' 25.835" N	108° 21' 47.695" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-003	3° 49' 6.815" N	108° 23' 10.629" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-004	3° 49' 16.715" N	108° 23' 35.016" E
TK 21.03.07.2014-18.2004-001	3° 49' 53.218" N	108° 21' 3.115" E
TK 21.03.07.2014-18.2004-002	3° 50' 7.104" N	108° 20' 58.344" E
TK 21.03.07.2014-18.2004-003	3° 50' 11.532" N	108° 21' 23.422" E
TK 21.03.18.2003-18.2004-005	3° 49' 22.177" N	108° 23' 38.996" E
TK 21.03.18.2001-18.2004-000	3° 47' 35.848" N	108° 23' 6.385" E
TK 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000	3° 49' 47.165" N	108° 20' 31.638" E
TK 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000	3° 50' 30.881" N	108° 21' 27.620" E

BUPATI NATUNA


W. M. SIEWARDI

Sumber Peta :
- Data Peta Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa
/Kuliahannya tahun 2018
- Data Statistik Kecamatan /Tinggi Basemap Erit pengalihan tahun 2018
- Data Statistik Kecamatan /Tinggi Basemap Erit pengalihan tahun 2018
- Data Digital Peta Raster Indonesia, Skala 1 : 50.000
dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tahun
2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini
memiliki kualitas sumber data adalah benar yang di layout lebih baik dari sebelumnya
sebelumnya akibat faktor keterbatasan material ukuran kertas.

Disahkan :
Batas Desa adalah di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dibuktikan
orthorectified citra. Teknik koreksi data batas dapat diimpormasi
dengan melakukan pengalihan citra satelit dan melakukan redifinisi
berdasarkan hasil hasil pengalihan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

